

## PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

2019

PERDA NO.3, LD THN 2019/NO. 202, 3 HLM.

### PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

- ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang – Undang Gangguan. Selanjutnya, semua ketentuan yang mensyaratkan izin gangguan untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan dan ketentuan yang mengatur retribusi dari Izin Gangguan Tempat Usaha tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 September 2019.